



PENETAPAN
Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Cerai Gugat antara :

IR. SUMARGANI BIN H. RH SOEKARMONO, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Griya Permata Hijau Blok M-38Rt.004 Rw.004 Kelurahan Wedorok lurak Kecamatan Candi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

H DWI SUKMA APRIYANTO BIN H. RH SOEKARMONO, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D4 , pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Alamanda P 95 Rt 05 Rw 14 Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

DRA DIAH TRISNAMAYANTI BINTI H. RH SOEKARMONO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 , pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Abdi Negara Blok N No 2 Rt 004 Rw 014 Kelurahan Rancaekek Wetan , Kecamatan Rancaekek , Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

TETRA RAHMADINI BINTI H. RH SOEKARMONO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopassus Jalan Kemuning C3 No 16 Rt 001 Rw
09 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota
Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya MAHMUD
FAUZI R TANDJU.SHI yang beralamat di FAUZI
TANDJU & PARTNERS Beralamat di Jl. Raya
Kukusan Rt.03 Rw.04 No. 234 Kelurahan
Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok –
Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada
tanggal 07 Februari 2017 dengan register kuasa
Nomor 088/RSK/042/Pdt.P/2017/PA.Dpk.
Selanjutnya disebut sebagai " Kuasa Para
Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Depok dibawah nomor perkara : 0042/Pdt.P/2017/PA.Dpk.
tanggal 07 Februari 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk
ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas yang isinya adalah
sebagai berikut ;

1. Bahwa H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO menikah dengan
seorang Perempuan Nyi KOMARIAH BINTI IYO ,pada tanggal 26
Februari 1963 di KUA Garut berdasarkan kutipan Akta Nikah No:
20/519/1963 tertanggal 26 Maret 1963.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO dengan Nyi KOMARIAH BINTI IYO. sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:


1. IR. SUMARGANI BIN H. RH SOEKARMONO, umur 54 tahun.
 2. H. DWI SUKMA APRIYANTO BIN H. RH SOEKARMONO, umur 51 tahun.
 3. Dra. DIAH TRISNAMAYANTI.SS BINTI H.RH SOEKARMONO, umur 49 tahun .
 4. TETRA RAHMADINI BINTI H. RH SOEKARMONO, umu 45 tahun
3. Bahwa H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 dikarnakna sakit.
4. Bahwa Nyi KOMARIAH BINTI IYO istri dari H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO telah meninggal pada hari rabu tanggal 07 mei 2014 dikarenakan sakit.
5. Bahwa sepeninggalan H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO maka ahli warisnya yaitu ;
1. IR. SUMARGANI BIN H. RH SOEKARMONO, umur 54 tahun.
 2. H. DWI SUKMA APRIYANTO BIN H. RH SOEKARMONO, umur 51 tahun.
 3. Dra. DIAH TRISNAMAYANTI.SS BINTI H.RH SOEKARMONO, umur 49 tahun .
 4. TETRA RAHMADINI BINTI H. RH SOEKARMONO, umu 45 tahun
6. Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa.
- a. Tabungan Deposito BNI Syariah
7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan (ALM) H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO dengan tujuan memenuhi persyaratan Bank
8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas , cukup beralasan bagi Para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan hukum islam, Para pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Pengadilan Agama Depok. Berkenan menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris.

ia

9. Bahwa, berdasarkan riwayat dan peraturan perundang-undangan maka ahli waris ada 4 yaitu :

1. IR. SUMARGANI BIN H. RH SOEKARMONO, umur 54 tahun.
2. H. DWI SUKMA APRIYANTO BIN H. RH SOEKARMONO, umur 51 tahun.
3. Dra. DIAH TRISNAMAYANTI.SS BINTI H. RH SOEKARMONO, umur 49 tahun .
4. TETRA RAHMADINI BINTI H. RH SOEKARMONO, umu 45 tahun

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Syah pernikahan antara H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO dengan Nyi KOMARIAH BINTI IYO Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan nama dibawah ini adalah ahli waris dari H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO adalah:

1. IR. SUMARGANI BIN H. RH SOEKARMONO, umur 54 tahun.
2. H. DWI SUKMA APRIYANTO BIN H. RH SOEKARMONO, umur 51 tahun.
3. Dra. DIAH TRISNAMAYANTI.SS BINTI H. RH SOEKARMONO, umur 49 tahun .
4. TETRA RAHMADINI BINTI H. RH SOEKARMONO, umu 45 tahun

4. Menetapkan para Pemohon berhak mengurus hak-hak keperdataan ALM. H. RH SOEKARMONO BIN KASANDINOMO
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya, dan pada persidangan tanggal 18 April 2017 Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan penetapan ahli waris karena akan mengurus surat kematian Pewaris ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap persidangan diwakili kuasa hukumnya, dan pada persidangan tanggal 18 April 2017 Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan penetapan ahli waris karena akan mengurus surat kematian Pewaris ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Dpk. ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 131000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H.Ahmad Raini, S.H** serta **Masalan Bainon, S.Ag, M.H** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ai Salamah, S.H** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon;



Ketua Majelis

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 40.000
3. Panggilan	Rp. 50.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah rupiah)	Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu



Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner